



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berjalan secara efektif dan efisien berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

BAB II

KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagai acuan dan pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan Pengawasan Fungsional atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2013.

BAB III
PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 19 Januari
2013

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 19 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2013

URAIAN KEBIJAKAN PENGAWASAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2013

I. UMUM

1. Dalam Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya menegaskan bahwa esensi otonomi sebagai kewenangan untuk mengatur dalam arti membuat regulasi di Daerah dan mengurus dalam arti mengelola urusan Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga perlu dibina dan diawasi oleh Pemerintah.
2. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan untuk pelaksanaannya tersebut memerlukan pengawasan agar selalu berada dalam koridor pencapaian tujuan Otonomi Daerah.
3. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan azas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan dengan penjaminan eksistensi sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila diketemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013, dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Inspektorat secara menyeluruh tentang kebijakan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat mencapai tujuan pengawasan secara efektif dan efisien.

B. Tujuan

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 bertujuan:

1. menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis;
2. mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pembangunan, pemerintahan, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2015;

3. mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan umpan balik terhadap penyusunan perencanaan.
4. Mewujudkan sinergitas koordinasi penyusunan program kerja pemeriksaan tahunan,

III. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013, meliputi:

1. Pemeriksaan komprehensif pada SKPD dan Kecamatan;
2. Pemantauan dan pengecekan penatausahaan dan pengelolaan keuangan serta asset daerah;
3. Pemeriksaan khusus pada wilayah pemerintahan dibawahnya;
4. Pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat, wasleg dan pemeriksaan yang ditugaskan Bupati Luwu Timur.

IV. SASARAN

Sasaran Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013, adalah:

1. Dipahaminya program fungsi pengawasan oleh stakeholders dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
2. Teridentifikasinya kelemahan yang berkenaan urusan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
3. Ditindaklanjutnya hasil pengawasan oleh Pemerintah Daerah agar Pemerintah Daerah memiliki kemampuan untuk melakukan pelayanan prima kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial sesuai asas demokrasi.
4. Dipahaminya metode pengawasan yang tepat.

V. POKOK-POKOK KEBIJAKAN

1. Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilimpahkan ke Pemerintah Daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengedepankan komunikasi yang intensif dalam pelaksanaan proses pengawasan antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Obyek Pemeriksaan.
 - b. pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektifitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
 - c. untuk mewujudkan integritas kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dilakukan secara terus-menerus serta diperlukan perubahan pola pikir sebagai pemberi peringatan dini terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.

- d. dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka pengawasan dilakukan secara efektif, efisien, preventif dan berkelanjutan antar Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan tidak terbatas pada satu tahun anggaran.
 - e. Inspektur Kabupaten dapat bertindak untuk dan atas nama Bupati Luwu Timur dalam melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap Aparat Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan pembinaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten;
 - b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten.
 4. Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui:
 - a. pemeriksaan komprehensif/regular atau sewaktu-waktu;
 - b. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
 - c. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - d. pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan;
 - e. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - f. monitoring/pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten.
 5. Inspektorat Kabupaten melakukan reviu atas Laporan Keuangan dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Inspektorat Kabupaten melakukan evaluasi LAKIP SKPD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, untuk mengawal kebijakan pemerintah Kabupaten Luwu Timur terkait dengan RPJMD 2011-2015.
 7. Untuk peningkatan kualitas pelayanan publik Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan pada entitas penyelenggara pelayanan publik dalam bentuk monitoring/evaluasi/pemeriksaan.
 8. Dalam upaya melaksanakan peran *quality assurer* dan konsultan/katalisator, Inspektorat Kabupaten melakukan pendampingan untuk SKPD lingkup Kabupaten Luwu Timur.
 9. Inspektorat Kabupaten menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Kabupaten yang dikoordinasikan oleh Inspektur Kabupaten dengan didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang, serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumberdaya pengawasan.
 10. Inspektorat Kabupaten menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Inspektorat Provinsi.

11. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan:

Memperhatikan masih banyaknya temuan hasil pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak dapat ditindaklanjuti, maka perlu dilakukan langkah-langkah:

- a. kepala SKPD/entitas bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
- b. kepala SKPD/entitas wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pengawasan (LHP);
- c. kepala SKPD/entitas yang tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan terkait keuangan Negara/Daerah, maka Inspektorat Kabupaten dapat menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) untuk penyelesaian status tindak lanjutnya.

VI. PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Pengawasan ini dibuat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Luwu Timur.

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.